



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 H. dalam persidangan Pengadilan Agama Polewali, yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. ABD. RAZAK BIN BAKKAR, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, didampingi Kuasa Hukumnya **Dr. THAHIR, SH., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jl. K.H.Agus Salim N0. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 April 2019, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 39/SK/IV/2019, Tanggal 8 April 2019 yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

1. **BAHARUDDIN, S.H., BIN BAKKAR**, Agama Islam, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN., bertempat tinggal di Jl. Landak Baru, Lr. 5 C, No. 49, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Madya Makassar, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 1 (satu).

2. **Drs. RASIL M. M.Si., BIN BAKKAR**, Agama Islam, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Veteran Selatan, Lr. 243, Gang 1 No.2, Kecamatan Mamajang, Kota Madya Makassar, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 2 (dua).

3. **Dra. WARSIA BINTI BAKKAR**, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), alamat Jl. H.Andi Da'i, Samping Mesjid BTN SARINDA Blok B.B6, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 3 (tiga).

4. **Hj. SALIHA BINTI BAKKAR**, Agama Islam, Umur 85 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hlm 1 dari 6 hlm. Putusan No.240 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 4 (empat).

5. SRI RESKIANI BINTI AMRI, Agama Islam, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 5 (lima).

6. SUHARDI alias ADI BIN ABD. SAMAD, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Dahulu bertempat tinggal di BTN Aksuri, Blok E No.10, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 6 (enam).

7. LILIS BINTI ABD. SAMAD, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Perkebunan), bertempat tinggal di BTN Grahanusa 2, Blok B No. 3, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Dan Kepulauan,, Kabupaten Mamuju, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 7 (tujuh).

8. SUGANDI alias GANDI BIN ABD. SAMAD, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di BTN Sabrina, Blok B No. 12, Sungguminasa, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 8 (delapan).

9. NAJMA BINTI ABD. SAMAD, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Minasa Indah, Blok M, No. 10, Sungguminasa, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 9 (sembilan).

10. SITTI SYAMRAH alias NARSI BINTI DARDI, Agama Islam, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Aksuri, Blok E No. 10, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 10 (Sepuluh).

Hlm 2 dari 6 hlm. Putusan No.240 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa pihak pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti terurai dalam Surat Gugatan Kewarisan dengan Register Nomor: 240/Pdt.G/2019/PA.Pwl, dengan jalan perdamaian yang dituangkan dalam Surat kesepakatan Perdamaian (DADING) tanggal 15 September 2019, dengan beberapa perbaikan/perubahan yang dilakukan didepan persidangan pada tanggal 8 Oktober 2019, dan selengkapnya untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan/mengakhiri perkara perdata tersebut di atas, dengan ketentuan dan/atau persyaratan bahwa PIHAK KEDUA (para tergugat) memberikan sebagian tanah sawah yang masuk (tercantum) dalam Objek Sengketa huruf C (sebagian tanah hak milik Nomor 359 tahun 1985 atas nama Bakkar Talolo) kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat) seluas 14 (empat belas) are, (seribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik H. ARIN, dan HJ. NURHADIAH.

Sebelah Selatan : Tanah Milik PUA SALIM.

Sebelah Utara : Tanah Milik BIDIN, dan KA'DA.

Sebelah Barat : Saluran Air/Jalanan.

Sehingga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Mengakhiri Perkara tersebut di atas dan dianggap selesai dan/atau berakhir.

Pasal 2

Dengan adanya perdamaian ini, maka kami kedua belah pihak tidak lagi saling menuntut dan atau / mengajukan gugatan kewarisan atas harta peninggalan orang tua yang sudah dibagikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan Menjamin seluruh Ahli Waris PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Tidak Menaruh Keberatan dalam bentuk apapun juga.

Pasal 3

Hlm 3 dari 6 hlm. Putusan No.240 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka PIHAK PERTAMA tidak mempermasalahkan objek sengketa, huruf A, B, C, D, dan E maupun kelebihan dari Objek Sengketa huruf C, dan PIHAK PERTAMA setelah diberikan Tanah Sawah sebagaimana yang Tercantum dalam Pasal 1 (satu) tersebut diatas, itu adalah suatu Kebijakan dari PIHAK KEDUA, sehingga objek sengketa dianggap selesai dan/atau berakhir.

Pasal 4

Bahwa tanah sawah seluas 14 (empat belas) Are, yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 (satu) tersebut di atas, akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA maupun Ynag menggarap objek sengketa setelah selesai panen yang akan datang dan/atau di garap sekali lagi terhitung sejak selesai penanda tanganan perdamaian ini, sebab Hasilnya akan di Hibahkan ke Masjid untuk almarhumah BAHARIAH.

Pasal 5

Demikianlah Surat Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, Tekanan dan bujuk rayuan dari Pihak manapun juga dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), satu diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6

Bahwa Penggugat (PIHAK PERTAMA) dan Para Tergugat (PIHAK KEDUA) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 240/Pdt.G/2019/PA.Pwl untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Putusan;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 September 2019 dengan perbaikan/perubahan didepan persidangan tanggal 8 Oktober 2019, kemudian dibacakan kembali kepada para pihak, dan masing - masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Hlm 4 dari 6 hlm. Putusan No.240 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Pwl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah menyerahkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 September 2019, dengan perbaikan dan perubahan oleh mereka sendiri dipersidangan, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat damai, maka Majelis perlu menuangkan kedalam Putusan, dengan menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian (*dading*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan dan Dalil dalil Syar'iy yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian (*dading*) tersebut di atas;

Hlm 5 dari 6 hlm. Putusan No.240 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.456.000,00 (*lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H. dan Dra. Hj. Nailah B, MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHTAR., M.H.

Drs. M. SHOHIH, S.H., .MH.

Dra. Hj. NAILAH B, MH.

Panitera Pengganti,

CANDRA WARDANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	4.360.000,00
P S	Rp	1.000.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
jumlah	Rp	5.456.000,00

(*lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Hlm 6 dari 6 hlm. Putusan No.240 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.